

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Polres Kota Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru terbagi menjadi 2 upaya antara lain
 - a. Upaya Penal meliputi bantuan dari guru-guru lain dalam pengungkapan kasus penacabulan terhadap siswa, penyidik teliti dalam mencari bukti-bukti seperti hasil visum dan keterangan saksi, pihak kehakiman harus meberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku pencabulan, merahasiakan identitas korban, melakukan tindakan rehabilitasi untuk korban, adanya bantuan dari media cetak dan media elektronik dalam menyebarkan berita mengenai kasus pencabulan terhadap siswa.
 - b. Upaya Non Penal meliputi sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah, melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada pelajar yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak, memberikan pelatihan mengenai tanda-tanda akan terjadinya pencabulan kepada siswa ataupun guru.

2. Kendala-Kendala yang dialami Polres Kota Bukittinggi dalam menangani kasus pencabulan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal.
 - a. Kendala Internal meliputi kurangnya anggota penyidik dalam Kepolisian Resor Kota Bukittinggi, penahanan pelaku pencabulan yang relatif singkat, kurangnya serifikasi penyidik anak
 - b. Kendala Eksternal meliputi komunikasi korban yang belum lancar, korban enggan memberikan keterangan karena trauma yang ditimbulkan, korban tidak ingin melapor bahkan tidak ingin memberikan keterangan, tidak adanya saksi saat kejadian berlangsung.

B. Saran

1. Agar menambah anggota penyidik pada Unit PPA dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak agar para penyidik dapat menyelesaikan tugas-tuganya secara optimal
2. Agar meningkatkan kualitas para penyidik dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak agar para pelaku dapat dijatuhi hukuman setimpal
3. Agar melakukan penyuluhan sesering mungkin kepada pelajar maupun guru mengenai tindak pencabulan untuk meningkatkan kewaspadaan selama di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Ahmad Saifuddin, 2022, *Psikologi Umum Dasar*, Kencana, Jakarta
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan.
- Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan, 2021. *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Lembaga Perasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam.
- Ketut Susiani, Ni Luh Dhea Sherlita Utami, dkk. 2024, *Pendidikan Seksual Pada Anak*, Nilacakra Publishing House, Bali.
- Meri Neherta, Agus Sri Banowo, dkk. 2023, *Tiga Kekuatan Solusi Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar*, Penerbit Adab, Indramayu.
- Nella Agustin, dkk. 2021, *Peran Guru Dalam Membentuk Karakter Siswa*, UAD Press, Yogyakarta
- Ikha Ardianti, Eva Martini, dkk. 2022, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI Dan SIKI*, Guepedia.com, Bojonegoro.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta
- Reni Apriani, 2021, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Pascal Books, Banten.
- Safrudin Aziz, 2017, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*, Ernest, Kendal.
- Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, dkk. 2022, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri.
- Valentina Sagala, 2020, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*, Guepedia, Indonesia, Hlm. 168.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Sumber Lain

Charles Sorongan, 2019, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP.” *Lex Crimen*, Vol. 8, No.
10, Hlm. 1–14.

I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi
Dewi, dkk. 2021, “Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak.” *Jurnal Analogi Hukum*,
Vol. 3, No. 3, Hlm. 355-362.

Istri Sinta Maharani, Agung Laksmi Dewi, dkk. 2022, “Sanksi Pidana
Terhadap Oknum Guru Olahraga Yang Melakukan Kekerasan Seksual
Kepada Anak Didiknya (Putusan Nomor 325/PID.SUS/2020/PN
DPS).” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 2, Hlm. 400–405.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2023,
Kekerasan, Simfoni-PPA,
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. diakses pada Tanggal
25 Juli 2024 Pukul 15:24 WIB

Langgeng Kusdiantoro , 2024, *Oknum Guru SD Diduga Cabuli Muridnya
Sendiri, Pengakuan Tersangka Malah Bikin Polisi Terus Lakukan
Penyelidikan*, Tvonenews.Com, 20 Maret 2024,
[https://www.tvonenews.com/amp/berita/nasional/195596-oknum-
guru-sd-diduga-cabuli-muridnya-sendiri-pengakuan-tersangka-malah-
bikin-polisi-terus-lakukan-penyelidikan](https://www.tvonenews.com/amp/berita/nasional/195596-oknum-guru-sd-diduga-cabuli-muridnya-sendiri-pengakuan-tersangka-malah-bikin-polisi-terus-lakukan-penyelidikan). diakses pada Tanggal 30
April Pukul 02:59 WIB

Lucy Lidiawati Santioso, Marjan Miharja, dkk. 2023 “Psikologi Kriminal
Pada Malpraktik Hipnoterapis (Penegakan Hukum Terhadap Kasus
Pencabulan Anak).” *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8,
No. 10, Hlm. 5729–5743.

- Makkah, Ambo Esa, dkk. 2018, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Guru.” *Petitum*, Vol. 6, No. 1, Hlm. 1–7. Alhasni, Mohamad Rizky et al. “Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur.” *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2019): 114–27.
- Mohamad Rizky Alhasni, Lisnawaty W. Badu, dkk. 2019, “Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur,” *Jurnal Legalitas* vol. 12, no. 2, hlm. 114–127.
- Ony Rosifany, 2020, “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak,” *Jurnal Legalitas* vol. 5, no. 2, hlm. 90–103.
- Wahyu Anggun Utami dan Sri Hartini, 2021, “Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Peserta Didik Sekolah Dasar Di Kepolisian Resor Sleman,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* vol. 10, no. 04, hlm. 455–466.
- Yoseph Andrian Meitianus Lase, 2022, “Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias,” *Iuris Studia* vol. 3, no. 2, hlm. 146–57.